Tabir penghalang

Ada beberapa pembahasan yang terkait dengan tema ini, pertama: definisinya, kedua: hukumnya, ketiga: syarat-syarat dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Mengenai definisinya, tabir yang dimaksud adalah dengan meletakkan sesuatu di hadapan orang yang hendak melaksanakan shalat, misalnya kursi, tongkat, tembok, almari, atau apa pun jenisnya yang penting dapat mencegah seseorang untuk berlalu di hadapannya saat ia sedang shalat.

Menurut tiga madzhab selain Asy-Syafi'i, tidak ada masalah jika tabir tersebut terbuat dari sesuatu yang kokoh seperti tembok atapun tidak, berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i yang pendapatnya dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: ada empat tingkatan untuk tabir penghalang ini, dan tidak boleh bagi seseorang yang hendak shalat beralih ke tingkatanyang lebih rendah jika ia masih dapat shalat dengan tingkatan yang lebih awal. Tingkatan pertama: segala sesuatu yang kokoh dan suci, seperti tembok dan tiang. Tingkatan kedua: kayu yang dapat digeser atau ditancapkan seperti almari yang tingginya dapat menutupi tubuh dan dapat digeser ke hadapannya. Tingkatan ketiga: benda yang biasa digunakan untuk bersujud, seperti sajadah, kain, atau sejenisnya, asalkan bukan dari bantalan masjid, karena itu tidak cukup untuk dijadikan tabir penghalang. Tingkatan keempat membuat garis lurus di atas tanah, baik secara memanjang ataupun secara melebar, namun akan lebih baik jika garis tersebut dibuat secara memanjang. Untuk tingkatan pertama dan kedua disyaratkan agar ketinggiannya mencapai dua pertiga hasta atau lebih, dan jarak antara tabir dengan pelaksana shalat hendaknya tidak lebih dari tiga hasta, terhitung mulai ujung jari kaki bagi orang yang shalat berdiri, dan mulai ujung lutut bagi orang yang shalatnya dengan cara duduk. Sedangkan untuk tingkatan ketiga dan keempat disyaratkan agar lebarnya lebih dari dua pertiga hasta, dan jarak antara ujung jari kaki hingga tanda di depannya itu tidak lebih dari tiga hasta. Adapun hukumnya adalah dianjurkan. Karena itu, bagi para pelaksana shalat dianjurkan untuk membuat batas tempat shalatnya dengan tabir penghalang, dan hukum ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab, namun karena dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali tidak dikenal perbedaan antara sunnah dan dianjurkan, maka hukum membuat batas dengan tabir penghalang ini menurut mereka adalah disunnahkan atau bisa juga dianjurkan, berbeda dengan madzhab Hanafi dan Hambali yang menyatakan bahwa hukum membuat batas dengan tabir penghalang ini tidak sampai pada derajat disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja, dan hukum dianjurkan lebih rendah dari hukum disunnahkan.

Namun demikian, kedua madzhab ini mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan shalat di sebuah tempat yang dapat dilalui oleh orang lain tanpa membuat batas dengan tabir penghalang, lalu ada orang lain yang benarbenar berlalu di hadapannya, maka orang yang shalat itu mendapatkan dosa akibat ketidak hati-hatiannya dalam pelaksanaan shalat dengan tidak memberikan batas shalatnya dengan tabir penghalang hingga orang lain tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Sementara madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa orang tersebut tidak berdosa, melainkan hanya dimakruhkan saja. Insya Allah hal ini akan kami ulas kembali pada pembahasan berikutnya.

Seluruh madzhab bersepakat bahwa tidak memberikan batas shalat dengan tabir penghalang pada tempat yang biasa dijadikan tempat shalat adalah bukan suatu perbuatan dosa, namun dianjurkan bagi seorang imam dan orang yang shalat sendirian untuk meletakkan tabir penghalang di tempat yang tidak biasa dijadikan tempat shalat. Sementara untuk para makmum, mereka tidak termasuk dalam hukum anjuran ini, karena tabir penghalang bagi imam merupakan tabir penghalang bagi para makmum juga. Adapun mengenai syarat-syaratnya masing-masing madzhab berbeda pendapat, dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk tabir penghalang ini, pertama: hendaknya memiliki tings lebih dari satu hasta, namun tidak ada batasan untuk ukuran diameternya, hingga tabir ini dapat berupa apa pun yang dapat menghalangi tempat shalatnya meskipun hanya sebesar pena atau semacamnya. Kedua: hendaknya dapat berdiri dengan tegak, maka tidak dapat dianggap tabir jika terbuat dari sesuatu yang dapat melengkung atau terjatuh. Ketiga: hendaknya antara tabir tersebut dengan ujung kaki pelaksana shalat berjarak kurang lebih tiga hasta. Apabila pelaksana shalat menemukan sebuah benda yang dapat dijadikan tabir penghalang shalatnya namun ia tidak dapat menancapkannya ke dalam tanah karena terlalu keras, maka benda tersebut boleh diletakkan saja di depannya, baik secara memanjang ataupun melebar, namun lebih baik jika diletakkan dengan cara melebar. Apabila pelaksana shalat tidak dapat menemukan benda apa pun yang dapat dijadikan tabir penghalang shalatnya, maka hendaknya ia membuat garis di atas tanah dengan bentuk sabit namun jikapun ia membuat garis tersebut dengan bentuk lurus atau melengkung maka tetap dibolehkan, meski bentuk yang pertama tadi lebih utama. Dan dibolehkan pula bagi pelaksana shalat untuk menjadikan punggung orang lain sebagai tabir penghalangnya seperti jika di depannya ada seseorang yang sedang duduk, maka ia boleh shalat di belakang orang tersebut dan menjadikan punggungnya sebagai tabir. Lain halnya jika wajah orang tersebut menghadap ke arahnya, maka ia tidak boleh menjadikan orang itu sebagai tabir. Dan, tidak boleh pula jika orang tersebut adalah orang kafir atau seorang perempuan yang bukan mahram. Namun dibolehkan baginya jika tabir penghalang adalah sebuah benda yang najis atau hasil ghashab (meminjam tanpa izin), meskipun perbuatan ghashab itu sendiri hukumnya haram.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: syarat tinggi sebuah tabir penghalang harus lebih dari dua pertiga hasta, sementara untuk diametemya tidak ada batasannya, sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan juga Hambali, namun berbeda dengan madzhab Maliki yang akan dibahas pada tempatnya tersendiri. Dan, tabir tersebut juga harus dapat berdiri tegak lurus, sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. Dan, tabir tersebut juga harus berjarak kurang lebih tiga hasta dari kaki pelaksana shalat sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Hambali, namun berbeda dengan madzhab Maliki yang mengatakan bahwa jarak antara pelaksana shalat dengantabirnya cukup sebatas jarakrukuk dan sujudnya ditambah dengan jarak yang dapat dilalui oleh seekor kambing, atau bahkan seekor kucing. Dan, disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk menggunakan tabir penghalang setiap waktu shalatnya, baik ia khawatir akan dilalui oleh orang lain ataupun tidak, sama seperti pendapat madzhab Hambali, namun berbeda dengan madzhab Maliki dan Hanafi. Dan apabila tabir penghalang

itu sulit untuk ditancapkan ke tanah karena terlalu keras, maka ia boleh meletakkannya saja di depannya, baik secara memanjang ataupun secara melebar, namun meletakkannya secara melebar akan lebih baik, sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Hambali, namun berbeda dengan madzhab Maliki, karena mereka mengatakan bahwa meletakkan tabir penghalang di atas tanah saja itu tidak cukup, tidak secara memanjang dan tidak pula secara melebar, melainkan harus ditancapkan dengan tegak lurus. Lalu, apabila pelaksana shalat sama sekali tidak dapat menemukan tabir yang dapat menutupinya, maka ia cukup menggambarkan garis lurus di atas tanah baik secara memanjang ataupun secara melebar, namun akan lebih baik jika garis tersebut digambarkan secara memanjang. Pendapat ini berbeda dengan pendapat dari tiga madzhab lainnya, karena menurut mereka bentuk yang lebih baik untuk digambarkan adalahb entuk cekung seperti bulan sabit. Dan, Menurut madzhab Asy-syafi'i: tidak boleh menggunakan punggung manusia atau wajahnya sebagai tabir penghalang shala! ini berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa punggung manusia dapat dijadikan sebagai tabir penghalang, dan berbeda pula dengan madzhab Hambali yang berpendapat bahwa keduanya, punggung dan wajah manusia samasama dapat dijadikan sebagai tabir penghalang. Dan Menurut madzhab Asy-Syaf i: tidak boleh menggunakan benda yang didapatkan dari hasil ghashab (meminjam tanpa izin), sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Maliki, namun berbeda dengan madzhab Hambali yang berpendapat bahwa tabir penghalang boleh saja menggunakan benda yang didapatkan dari hasil gasab, meskipun hukum shalat dengan menggunakan tabir tersebut menjadi makruh. Dan Menurut madzhab Asy-Syafi'i: benda yang najis boleh digunakan sebagai tabir penghalang, sama seperti pendapat madzhab lainnya kecuali Maliki yang berpendapat bahwa tabir penghalang tidak boleh berasal dari sesuatu yang najis atau terkena najis, seperti pipa wc atau semacamnya.

Menurut madzhab Maliki: syarat-syarat tabir penghalang antara lain: tingginya harus lebih dari satu hasta. Diameternya tidak kurang dari ukuran anak panah. Jarak antara pelaksana shalat dengan tabirnya cukup sebatas ia dapat bersujud dan rukuk dengan sedikit tambahan yang kira-kira dapat dilalui oleh kucing atau kambing. Tabir juga harus dapat berdiri dengan tegak, apabila sulit untuk ditancapkan ke dalam tanah karena terlalu keras maka tabir tersebut tidak cukup hanya diletakkan di hadapannya, tidak secara memanjang dan tidak pula secara melebar. Namun ia boleh menggunakan manusia sebagai tabir, asalkan punggungnya bukan wajahnya, dan tidak boleh dijadikan tabir apabila orang tersebut kafir atau perempuan yang bukan mahram. Dan dibolehkan baginya untuk menggunakan tabir dari benda yang didapatkan dari hasil ghashab (meminjam tanpa izin), meskipun hukum ghashab sendiri adalah haram. Sedangkan jika benda tersebut najis, maka benda tersebut tidak dapat dijadikantabir meskipun ia tidak dapatmenemukan apa pun untuk menutupinya, ia cukup menggambar garis di atas tanah dengan bentuk yang cekung seperti sabit.

Menurut madzhab Hambali: syarat-syarat tabir penghalang antara lain adalah: tingginya harus mencapai satu hasta atau lebih, namun madzhab Hambali tidak membatasi diameternya sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syaf i. Tabir tersebut juga harus dapat berdiri tegak lurus dan tidak boleh menggunakan benda yang dapat melengkung (lentur). Antara tabir tersebut dengan ujung kaki pelaksana shalat harus berjarak tiga hasta. Apabila

tabir tidak dapat ditancapkan ke dalam tanah karena terlalu keras, maka tabir itu boleh diletakkandi hadapannya secara melebar, karena posisi itu lebih baik daripada diletakkan secara memanjang. Apabila pelaksana shalat sama sekali tidak dapat menemukan sesuatu yang bisa ia jadikan tabir penghalang, maka ia boleh menggambar garis di atas tanah dengan bentuk sabit, dan bentuk itu lebih baik daripada bentuk-bentuk lainnya. Dan, pelaksana shalat juga boleh menggunakan punggung dan wajah manusia sebagai tabirnya, asalkan orang tersebut bukan orang kafir atau perempuan yang bukan mahram. Dan, dibolehkan bagi pelaksana shalat untuk menggunakan tabir yang najis, namun sebaliknya dilarang bagi pelaksana shalat untuk menggunakan tabir yang didapatkan dari hasil gasab.